



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 92 TAHUN 2019**

TENTANG

PUSAT DATA DAN INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikelola oleh Dinas ditempatkan pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sosial Media di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT DATA DAN INFORMASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.
5. Pusat Data dan Informasi, selanjutnya disebut PUSDATIN adalah wahana pelayanan pemerintahan dengan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengelolaan data secara elektronik.
6. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumber yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
7. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.

8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
10. Perangkat lunak atau program komputer yang merupakan sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
11. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
12. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
13. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
14. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
15. Kompatibilitas adalah kemampuan menyesuaikan diri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

MAKSUD

Pusat Data dan Informasi, selanjutnya disebut PUSDATIN adalah wahana pelayanan pemerintahan dengan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengelolaan data secara elektronik.

TUJUAN

Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikelola oleh Dinas ditempatkan pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

BAB III

FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 3

- (1) PUSDATIN berfungsi antara lain:
 - a. Pusat Pengelolaan Data dan Informasi;
 - b. Data Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang terintegrasi;
 - c. Keamanan Data dan Informasi.
 - d. Transparansi Data dan Informasi.
- (2) PUSDATIN bermanfaat antara lain:
 - a. memudahkan Perangkat Daerah dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data dan informasi;
 - b. meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi yang

- akurat dan terbaru secara berkala;
- c. memperluas jangkauan informasi;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - e. mempermudah akses data dan informasi;
 - f. meningkatkan akuntabilitas;
 - g. meningkatkan transparansi; dan
 - h. meningkatkan kualitas data dan informasi tentang potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung pemerintah kabupaten ogan ilir.

BAB IV
PERANGKAT PUSDATIN
Pasal 4

- (1) Perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan PUSDATIN, meliputi:
 - a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan PUSDATIN;
 - b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten dan mampu menjalankan fungsi PUSDATIN sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1); dan
 - c. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk mengelola PUSDATIN.
- (2) Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan PUSDATIN.

BAB V
MUATAN
Pasal 5

- (1) Muatan PUSDATIN sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Data PUSDATIN, antara lain:
 1. Data Geografi dan Iklim;
 2. Data Kepegawaian;
 3. Data Pemerintahan;
 4. Data Tenaga Kerja;
 5. Data Jumlah Penduduk;
 6. Data Hotel dan Pariwisata;
 7. Data Pendidikan;
 8. Data Sosial Budaya;
 9. Data ekonomi;
 10. Data sosial budaya;
 11. Data Kesehatan;
 12. Data Perdagangan;
 13. Data Pertanian; dan
 14. Lain-lain sesuai kebutuhan Data yang mencerminkan Data terpilah;
 - b. Informasi yang dapat diakses oleh Masyarakat dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Data dan Informasi yang terintegrasi antar Perangkat Daerah

- di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- d. Informasi lain yang berkaitan dengan Pemerintahan, Pembangunan Kabupaten dan Pembangunan Kawasan Ogan Ilir.

(2) Muatan PUSDATIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.

BAB VI
PENGEMBANGAN
Pasal 6

- (1) Pengembangan PUSDATIN di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Pengembangan PUSDATIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan *intranet* dan jaringan *Internet*;
 - b. Pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan PUSDATIN dan aplikasi di dalam PUSDATIN;
 - c. Pengembangan jaringan internet yang mencakup integrasi Data dan Informasi di kabupaten;
 - d. Pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat kabupaten;

BAB VII
PENGELOLAAN
Pasal 7

- (1) Pengelolaan PUSDATIN di tingkat Dinas dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Pengelolaan PUSDATIN sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan *intranet* dan jaringan *internet*;
 - b. Pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi PUSDATIN dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - c. Pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator dan/atau operator sistem di PUSDATIN.
- (3) PUSDATIN dikelola oleh Tim PUSDATIN dengan pengetahuan dan kecakapan teknologi informasi khusus yang diterapkan dengan Surat Keputusan Tim PUSDATIN oleh Bupati;
- (4) Pengelola PUSDATIN bertugas:
- a. Mengumpulkan data;
 - b. Mengolah data;
 - c. Memasukkan data;
 - d. Memperbaharui data;

- e. mempublikasikan data dan informasi;
 - f. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan PUSDATIN.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola PUSDATIN bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Ogan Ilir.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan PUSDATIN, meliputi :
- a. Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan, Perangkat Lunak, data dan Informasi serta Sumber Daya Manusia Pengelola PUSDATIN;
 - b. Penyediaan dan Pengelolaan Sarana PUSDATIN.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan PUSDATIN, meliputi :
- a. Pengawasan Penyelenggaraan PUSDATIN dilakukan oleh Dinas bersama OPD terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (a) meliputi pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN KABUPATEN
Pasal 8

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penerapan PUSDATIN mempunyai tanggung jawab:

- (1) mengkompilasi data OPD menjadi data dan informasi PUSDATIN;
- (2) mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan PUSDATIN di tingkat OPD; dan
- (3) menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan PUSDATIN.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan Penyelenggaraan PUSDATIN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten.

8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
10. Perangkat lunak atau program komputer yang merupakan sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
11. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
12. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
13. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
14. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
15. Kompatibilitas adalah kemampuan menyesuaikan diri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

MAKSUD

Pusat Data dan Informasi, selanjutnya disebut PUSDATIN adalah wahana pelayanan pemerintahan dengan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengelolaan data secara elektronik.

TUJUAN

Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikelola oleh Dinas ditempatkan pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

BAB III

FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 3

- (1) PUSDATIN berfungsi antara lain:
 - a. Pusat Pengelolaan Data dan Informasi;
 - b. Data Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang terintegrasi;
 - c. Keamanan Data dan Informasi.
 - d. Transparansi Data dan Informasi.
- (2) PUSDATIN bermanfaat antara lain:
 - a. memudahkan Perangkat Daerah dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data dan informasi;
 - b. meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi yang

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 20-9- 2019

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 20-9- 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB OGAN ILIR


ARDHA MUNIR, SH, M.Si., CLA
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19631111985031007